



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Jalan Mayor Bismo No. 04 Telp. (0354) 682336 Kediri

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA KEDIRI

Nomor : 660 / 50 / 419.111 / 2024

TENTANG
SEKOLAH IMBAS PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP
DI SEKOLAH
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA KEDIRI

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Adiwiyata berupa Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, bagi sekolah yang sudah ditetapkan perlu adanya pemilihan sekolah imbas (sekolah binaan) untuk dibina dan ditetapkan sebagai sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;

b. Untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup perlu adanya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri Tentang Sekolah Imbas Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota - kota Besar dan Kota - kota Kecil di Jawa

Lembar.....

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang - undang No. 32 tahun 2029 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2019 Tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS);
 7. Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);

Peraturan.....

10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penghijauan Kota di Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Nomor 17);

Memperhatikan : Berita acara hasil Pendampingan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tingkat Kota tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri.

KESATU : Sekolah Binaan / Sekolah Imbas Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tahun 2024 sebagai berikut :

- I. SDN BETET 3 Kota Kediri sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2022, dengan sekolah binaan / imbas yaitu :
 1. SDN Bawang 2 Kota Kediri
 2. SDN Pakunden 3 Kota Kediri

- II. SMPN 5 Kota Kediri Sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2023, dengan sekolah binaan / imbas yaitu :
 1. SMP Katolik Santa Maria Kota Kediri
 2. SDN Ngronggo 1 Kota Kediri

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Kediri, 1 Juli 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA KEDIRI**



IMAM MUTTAKIN, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19801128 199912 1 001